

**ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS LAYANAN
PROSTITUSI (*BOOKING ORDER*) OLEH ANAK DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

ASYADD KHUBBALLILLAH

21103040053

DOSEN PEMBIMBING :

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Perlindungan Anak menjadi urgensi pada suatu Negara untuk masa depan Bangsaanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang meratifikasi Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989. Dalam aturan tersebut terdapat ketentuan tentang larangan eksploitasi terhadap anak, akan tetapi bagaimana jadinya jika anak sendiri yang membuka peluang tersebut dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang melindunginya. Kegiatan yang dilakukan anak tersebut beresiko bagi masa depan anak, mengancam hidup, meresahkan lingkungan sosial, rawan menjadi korban, dan menyulitkan dalam penanganan hukum. Kemungkinan besar anak menjadi korban dalam kasus seperti ini jika dihadapkan dengan orang dewasa. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam upaya perlindungan anak dalam hal pencegahan anak yang menyediakan layanan prostitusi oleh karena itu penyusun ingin meneliti dan menemukan salah satu masalah lemahnya regulasi maupun penyelenggaraan mengenai perlindungan anak terkhusus dalam kasus praktik prostitusi oleh anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan studi analisis kasus, serta penelitian dengan metode observasi, wawancara dan pengumpulan data di DP3AP2 DIY dengan narasumber Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli (PSMA) dan KPAI Kota Yogyakarta dengan narasumber komisararis bagian hukum. Teori yang digunakan adalah teori Kriminologi-Kontrol Albert J. Reiss yang secara khusus menganalisis kriminal anak. Digunakan untuk menganalisis mengapa anak dapat terjerumus kedalam tindakan semacam ini dan bagaimana reaksi perlindungannya menurut teori kriminologi kontrol.

Hasil dari penelitian akan hal ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi lemahnya perlindungan anak sekaligus penanggulangan prostitusi anak itu sendiri adalah karena lemahnya *personal control* dan *social control*. Secara yuridis tidak ada komponen batasan yang jelas oleh kontrol sosial untuk internal anak. Secara penyelenggaraan kurangnya pengetahuan, penegakkan secara sungguh-sungguh tentang batasan untuk anak dan pengendalian dalam anak oleh kontrol sosial paling dekat dengan anak (keluarga dan pusat pendidikan). Disisi lain aturan mengenai perlindungan anak lebih terfokus kepada pembatasan (penghukuman) terhadap eksternal anak dan kurang masifnya kendali dalam anak (penegakkan secara serius) di kalangan stakeholder kontrol sosial. Hal ini berdampak kepada anak yang memiliki urgensi perlindungan yang sangat besar. Anak menjadi terlalu bebas melakukan hal-hal yang beresiko terhadap dirinya sendiri tanpa tau apa yang dilakukannya sehingga dapat mengancam masa depannya. Fenomena ini juga membuktikan perlunya evaluasi dan penyempurnaan dari *stakeholder* kontrol sosial guna perlindungan anak dari aturan positif maupun penyelenggaraannya. Kebebasan anak ini menimbulkan dampak timbulnya *abuse of human right* dikarenakan tidak adanya batasan yang jelas tadi.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Prostitusi, Kontrol.

ABSTRACT

Child Protection is urgent in a country for the future of its nation. This is regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which ratifies the 1989 UN Convention on the Rights of the Child. In this regulation there are provisions regarding the prohibition of exploitation of children, but what if the child himself opens up the opportunity by violating the provisions that protect him. The activities carried out by the child are risky for the child's future, life-threatening, disturbing the social environment, prone to becoming a victim, and difficult in legal handling. It is likely that the child will become a victim in a case like this if confronted with an adult. This shows that there are problems in efforts to protect children in terms of preventing children who provide prostitution services, therefore the author wants to research and find one of the problems of weak regulations and implementation regarding child protection, especially in cases of prostitution practices by children.

This study uses an empirical legal research method with a legislative approach and case analysis study, as well as research with observation, interview and data collection methods at DP3AP2 DIY with resource persons from the Expert Community Empowerment Movement (PSMA) and the Yogyakarta City KPAI with resource persons from the legal section commissioner. The theory used is Albert J. Reiss's Criminology-Control theory which specifically analyzes child crime. Used to analyze why children can fall into this kind of action and how their protection reacts according to the theory of control criminology.

The results of the study on this matter indicate that the factors that influence the weak protection of children as well as the prevention of child prostitution itself are due to weak personal control and social control. Legally, there is no clear component of boundaries by social control for internal children. In terms of implementation, there is a lack of knowledge, serious enforcement of boundaries for children and control within children by the social control closest to the child (family and education center). On the other hand, the rules regarding child protection are more focused on restrictions (punishment) against external children and the lack of massive control within children (serious enforcement) among social control stakeholders. This has an impact on children who have a very great urgency of protection. Children become too free to do things that are risky to themselves without knowing what they are doing so that it can threaten their future. This phenomenon also proves the need for evaluation and improvement of social control stakeholders in order to protect children from positive rules and their implementation. This child's freedom has an impact on the emergence of abuse of human rights due to the absence of clear boundaries.

Keywords: Child Protection, Prostitution, Control.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asyadd Khubballillah
NIM : 21103040053
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS LAYANAN PROSTITUSI (BOOKING ORDER) OLEH ANAK DI YOGYAKARTA**" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Asyadd Khubballillah
NIM. 21103040053



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asyadd Khubballillah
NIM : 21103040053
Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM
KASUS LAYANAN PROSTITUSI (*BOOKING ORDER*) OLEH ANAK DI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Pembimbing

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
NIP. 19910930201903 2 021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-567/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS LAYANAN PROSTITUSI
(BOOKING ORDER) OLEH ANAK DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASYADD KHUBBALLILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040053
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684b81e9dc776



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6847fc5a6bd11



Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684112a61a7fe



Yogyakarta, 08 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684ba8034dfa7

MOTTO

*Takut Mati Tak Usah Hidup, Takut Hidup Mati Saja, Dunia
Banyak Dengan Resiko Maka Ambillah Atau Tak Jadi Apapun.*

*Junjung Tinggi Indepedensi, Berprinsip Pada Kebaikan dan
Kebenaran Bukan Kepada Siapa Atau Apa.*

*Jika Menyerah Pada Lelahnya Masa Pendidikan, Maka Siap
Rasakan Pahitnya Kebodohan.*

*Kejahatan dan Keburukan Tidak Dilahirkan, Mereka Diciptakan
Oleh Lingkungan Yang Zalim.*

*Jihad Paling Besar Dan Sulit Adalah Memerangi Diri Sendiri
Melawan Hawa Nafsu – Rasulullah SAW.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kekuatan, ketabahan, dan akal pikiran yang sehat. Merupakan buah cita karya yang dapat dilihat dan dijadikan sumber bagi ilmu pengetahuan.

Merupakan bukti usaha ketaatan seorang hamba kepada tuhanannya akan pengamalan nilai-nilai islam di bumi sebagai khalifatul fil ard, melakukan pencegahan kemungkaran dan kemudhorotan terkhusus zina yang semakin merajalela.

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua sebagai wujud bakti dan tanggung jawab atas segala hal yang diberikan oleh orang tua, baik materil maupun non materil sehingga bisa berjuang hingga titik ini.

Skripsi ini juga dipersembahkan bagi para penuntut ilmu dimanapun mereka berada, yang haus akan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadikan skripsi ini berguna dimasa yang akan datang.

Terkhusus untuk saya pribadi Asyadd Khubballillah yang telah kuat dan sabar hingga pada titik perjuangan ini, skripsi ini menjadi motivasi perjuangan kedepan bagi saya yang memiliki motivasi “Ad Mairoa Natus Sum” untuk menggapai hal-hal besar dimasa mendatang.

Skripsi ini dipersembahkan kepada Istri dan Anak-anak saya dimasa depan akan pentingnya prinsip hidup pada zaman yang semakin sulit untuk dikontrol.

Skripsi ini merupakan bukti bahwa seseorang pernah berpikir.

KATA PENGANTAR

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan Syukur penyusun panjatkan atas hadirat Tuhan Semesta Alam Allah SWT yang telah memberikan segala karunia islam, ihsan, dan iman juga segala nikmat atas nikmat sehat, waktu luang, dan akal yang cerdas sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Perlindungan Anak Dalam Kasus Layanan Prostitusi (*Booking Order*) Oleh Anak. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiah yang penuh atas cahaya keilmuan dan berkah keislaman.

Segala upaya penyusun lakukan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin walau dirasa masih jauh dari kata baik dan sempurna karena penyusun sadari begitu kurang dalam keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki saat ini. Akan tetapi, penyusun berharap besar akan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan seluruh masyarakat Indonesia terkhusus bagi mereka pengembara ilmu pengetahuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menerima kritik dan saran yang membangun untuk dapat menjadikan skripsi ini dan/atau pribadi penyusun menjadi lebih baik dan bermanfaat kedepannya.

Terselesaikannya skripsi ini tentu bukan hanya karena usaha dari penyusun sendiri, namun karena bantuan dan dukugan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebagai bentuk penghargaan

dan penghormatan kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan/atau berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. yang senantiasa dengan ikhlas bersedia saya repotkan juga meluangkan waktu, ilmu, dan pengetahuannya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. yang sudah membimbing saya dalam hal akademik juga berbagi cerita dan pengalaman dalam hal dunia keadvokatan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staff Pengajar dan/atau Dosen yang telah mengamalkan ilmunya kepada saya sehingga bermanfaat dalam pengerjaan skripsi dan penyelesaian pada jenjang S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Abi dan Umi. Bapak Muhamad Arifianto, S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam berpikir pada pengerjaan skripsi

dan Ibu Emi Listiyani yang senantiasa memberikan support dan dukungan emosional, tak lupa kesemuanya yang sudah memberikan segala hal yang terbaik bagi anak pertamanya ini. Dari harapan, doa, biaya, waktu, ilmu, nasihat sehingga dapat mendedikasikan kepada cita-cita yang diharapkan.

8. Adik-adik saya Isa Muhammad dan Ilyasa Muhammad sebagai tempat bercerita pengalaman hidup, pengetahuan, dan pengamalan keilmuan.
9. Advokat Law Office RM Setyohardjo SH Bapak Setyohardjo, S.H. dan Bapak Herkus Wijayadi, S.H. yang telah membimbing dan mengarahkan dalam hal kasus pada skripsi beserta senior dan teman-teman advokat muda Mas Reno, Mas Firdaus, Bang Irham, Mas Prima, Mas Sulthon dan rekan-rekan kantor lainnya.
10. Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Bapak Tabah Prasetya dan jajarannya yang tidak terputus tali silaturahmi dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga teman-teman sepermagangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Putri (Bu Guru), Aurel (Aweng), Fauzi (PAM), Rahmi (Ameng), Shelintya, Yoga, Dimas, Kahfi, Nabila (Ay), dkk.
11. Advokat Kantor Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta Bapak Deddy Suwadi SR, S.H., Mas Bara, dan Mas Salman beserta rekan-rekan sepermagangan LSKBH Danu, Bagas, Kyetrin, Amel, dkk.

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman Lapas Putra Moeslim Rafif Bagus K (Cak Imin), Ridha Syamsuddin J, Ikhsan Fatkhul Aziz (Prof Uceng), dan Yusron As'ari yang selalu ada menemani, mendukung, penyemangat, penuh canda dan tawa, juga sebagai keluarga bagi saya.
14. Teman-teman yang bersedia menemani berdiskusi dan membimbing dalam pengerjaan skripsi M Lutfil Hakim (Kaisar Hirohito), Danu Alfadiansyah, Alifian, Rizki Setiawan, Rifka Assyifa, Mas Reno, Mas Firdaus, Yusron, Renaldi (Prof), Farhan Adrian, Idham Alif, Raditya Nanda, dkk.
15. Teman-teman Perjuangan Kamapuriska yang penuh dengan canda tawa dan menemani dalam suka duka pengerjaan skripsi Rizki Setiawan (Emon Hamdan), Rafif Bagus K, Didik Zakaria, Nasyih Mi'rojul Fikri (Sang Anarko), Arafat, Muzay, Agustin (Jamet), Restu, dkk
16. DPL dan teman-teman KKN 114 Kelompok 65 Sangon 2 Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo Bapak Moh Khoerul Anwar, Ph.D., Mas Lukman, Icha, Amir, Mirsa, Ade, dkk.
17. Teman-teman KKN UGM Sangon 2 Rahma, Firly, Yunan, Hanwey, Rere, Hera, Abel, dan Budi.
18. Warga Desa Sangon 2 yang ramah-ramah Bapak Jarod Ketua Karang Taruna, Pak Lilik, dan yang tidak bisa saya sebut satu-persatu. Terkhusus tuan rumah yang sudah bersedia saya singgahi dalam

menjalani seminar proposal Bapak Imam beserta keluarga juga Bapak H Muklisin beserta keluarga.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang besar dan manfaat seluas-luasnya bagi ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman khususnya bidang hukum dan anak kedepan, baik dalam lingkup universitas maupun masyarakat luas.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Penyusun Skirpsi



Asyadd Khubballillah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK, TINDAK PIDANA PROSTITUSI (<i>BOOKING ORDER</i>), EKSPLOITASI, DAN TEORI KRIMINOLOGI KONTROL ALBERT J. REISS	21
A. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	21
1. Pengertian Perlindungan	21
2. Pengertian Anak.....	23

3. Pengertian Perlindungan Anak.....	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi (<i>Booking Order</i>).....	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Pijakan Kriminal Tindak Pidana Anak	33
4. Pengertian <i>Booking Order</i>	38
5. Pengertian Prostitusi	38
6. Pelaku Prostitusi.....	40
7. Sarana Prostitusi.....	44
8. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi	44
9. Unsur-Unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	46
10. Unsur-Unsur Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	46
11. Unsur-Unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	47
C. Tinjauan Umum Eksploitasi.....	47
1. Pengertian Eksploitasi.....	47
2. Unsur-Unsur Eksploitasi	50
D. Tinjauan Umum Teori Kriminologi - Kontrol Alber J. Reiss	50
1. Pengertian Kriminologi.....	50
2. Pengertian Teori Kriminologi Kontrol Albert J. Reiss	53
BAB III.....	64
GAMBARAN UMUM KASUS <i>BOOKING ORDER</i> OLEH ANAK DI YOGYAKARTA	64
A. Gambaran Umum Layanan <i>Booking Order</i> Oleh Anak di Yogyakarta.	64
B. Respon Lembaga Terkait Terhadap Fenomena <i>Booking Order</i> Oleh Anak	71
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) – Fungsi Pencegahan dan Perencanaan Kebijakan	71
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Yogyakarta – Fungsi Pengawasan	74

BAB IV	79
PEMBAHASAN	79
KELEMAHAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS LAYANAN BOOKING ORDER OLEH ANAK	79
A. Lemahnya Personal Kontrol Anak	82
B. Lemahnya Sosial Kontrol	93
1. Peran Kontrol Sosial melakukan upaya pencegahan dalam kasus anak sebagai penyedia layanan <i>booking order</i>	94
BAB V.....	106
PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kasus Eksploitasi Anak Tahun ke Tahun.....	70
--	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak dasar/kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. 35 Tahun 2014 jo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹ Secara filosofis, perlindungan ini berlandaskan pada Pancasila, khususnya Sila Kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 yang telah diratifikasi Indonesia.² Dalam konteks normatif (*das sollen*), hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif melalui sanksi pidana, tetapi juga sebagai alat preventif dan rehabilitatif yang memastikan anak terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk prostitusi. Namun, kompleksitas fenomena prostitusi anak di era kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan hukum (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*) yang justru semakin memprihatinkan.

Hal ini disebabkan oleh maraknya praktik prostitusi anak melalui layanan *booking order* menunjukkan kegagalan sistem (kontrol sosial) dalam mengantisipasi kriminal anak tersebut.³ Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) periode 2020-2023 mencatat peningkatan kasus eksploitasi seksual anak sebesar 25% per tahun, dengan 60% di

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

² Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

³ Laporan Tahunan KPPPA 2023 tentang Eksploitasi Seksual Anak. Laporan Tahunan KPPPA 2023 tentang Eksploitasi Seksual Anak.

antaranya dimotivasi oleh banyak faktor.⁴ Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya pergeseran pola prostitusi dari lokalisasi fisik ke platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, yang memudahkan pelaku untuk menjangkau korban tanpa terdeteksi.⁵ Di Yogyakarta, laporan Dinas Kesehatan DIY mengungkap lebih dari 400 titik prostitusi, banyak di antaranya melibatkan anak di bawah umur yang beroperasi secara daring.⁶ Kondisi ini mempertanyakan efektivitas regulasi dalam menghadapi tantangan zaman.

Tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tentang prsotitusi, hukum positif Indonesia hanya mengatur sebatas mengenai mucikari diantaranya ketentuan Pasal 506 dan 296 KUHP yang menjerat mucikari atau pihak yang memfasilitasi prostitusi.⁷ Hukum pidana Indonesia belum memiliki payung hukum khusus yang mengatur prostitusi yang dilakukan secara mandiri oleh anak (*self-exploitation*). Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 291/PID.SUS/2023/PN.SMN menjadi contoh nyata ketimpangan ini, di mana pembeli jasa prostitusi anak divonis 16 tahun penjara, sementara anak yang menyediakan layanan tidak mendapatkan sanksi maupun perlindungan memadai. Ketiadaan regulasi spesifik ini menciptakan *vacuum of law* yang justru dimanfaatkan oleh jaringan prostitusi untuk melibatkan anak-anak sebagai pelaku sekaligus korban. Dilema hukum semakin tampak ketika anak berada dalam posisi ambigu sebagai korban eksploitasi sekaligus pelaku pelanggaran norma.

⁴ Hasil Riset KPPPA bekerjasama dengan UNICEF (2023).

⁵ Studi Kasus ECPAT Indonesia tentang Prostitusi Anak Online (2022).

⁶ Pemetaan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023.

⁷ “Sekilas tentang Pasal *Bordeelhoudelij* dalam KUHP,”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-tentang-Pasal-ibordeelhoudelij-i-dalam-kuhp-lt555198687e273> akses 28 November 2024.

Studi yang dilakukan Yayasan Victory Plus di DIY menunjukkan bahwa 70% remaja pelaku prostitusi online menganggap aktivitas mereka sebagai pekerjaan yang menguntungkan.

Kritik terhadap sistem hukum juga muncul dari perspektif teori hukum progresif. Satjipto Rahardjo dalam karyanya menegaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang dinamis, bukan hanya terpaku pada teks normatif. Dalam konteks prostitusi anak, pendekatan hukum yang rigid dan tidak responsif terhadap perubahan zaman justru menjadi bagian dari masalah. Fakta bahwa anak dapat menyediakan layanan prostitusi (*booking order*) adalah sebuah dinamika dan bukti indikasi kegagalan kontrol sosial melakukan perlindungan. Ada perlindungan yang kacau dalam fenomena ini.

Hal ini menjadi tantangan serius dalam melindungi anak. Dimana kegiatan yang semacam ini dilakukan oleh anak akan digolongkan kedalam klasifikasi eksploitasi seksual. Salah satu bentuk eksploitasi yang paling memprihatinkan adalah layanan prostitusi oleh anak (LPA), hal ini menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa jumlah kasus LPA di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, terdapat 2.282 kasus LPA yang dilaporkan, meningkat menjadi 3.017 kasus pada tahun 2020, dan 3.421 kasus pada tahun 2022.

Di Yogyakarta sendiri, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Yogyakarta menunjukkan

bahwa kasus LPA meningkat dari 121 kasus pada tahun 2019 menjadi 187 kasus pada tahun 2021, dan 217 kasus pada tahun 2022. Lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa anak-anak di Yogyakarta semakin rentan terhadap eksploitasi seksual.

Fenomena LPA ini tidak hanya merugikan anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam tentang perlindungan anak dalam kasus LPA di Yogyakarta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan model perlindungan integratif yang mengombinasikan pendekatan hukum, rehabilitasi, dan pemberdayaan yang lebih komperhensif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan perlindungan anak yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer. Anak-anak Indonesia beresiko terus terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang tidak hanya merusak masa depan mereka, tetapi juga menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bernegara.⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dalam tataran akademis maupun praktis untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan komperhensif.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai analisis perlindungan anak dalam kasus layanan prostitusi booking order oleh anak menjadi penting untuk dilakukan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik prostitusi

⁸ Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang Perlindungan Anak.

booking order oleh anak, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan anak berupa pencegahan tindak kriminal kenakalan remaja walau yang demikian fenomena ini dirasa memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Maka dari itu penyusun mengangkat judul yang berhubungan dengan hal tersebut yakni **“ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS LAYANAN PROSTITUSI (*BOOKING ORDER*) OLEH ANAK DI YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam skripsinya ini sebagai berikut :

1. Apakah penyebab lemahnya perlindungan anak dalam kasus layanan prostitusi (*booking order*) oleh anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Secara umum tujuan pada penelitian ini adalah menguraikan persoalan prostitusi dalam konteks kajian teori Kriminologi Kontrol Albert J. Reiss dengan melihat aspek-aspek faktor dengan persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat, terutama menyangkut persoalan anak dari etika moral, ekonomi, sosial, dan hak hingga tanggung jawab. Disisi lain berusaha menemukan akar lemahnya perlindungan anak juga penanggulangan prostitusi anak yang dimungkinkan mempengaruhi dampak buruk bagi anak tersebut. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian kriminologis faktor penyebab fenomena anak sebagai penyedia kasus layanan prostitusi, mengapa anak dapat terjerumus kedalam

fenomena prostitusi ini. Mengetahui bagaimana hak perlindungan anak diterapkan secara tepat dalam fenomena anak sebagai penyedia layanan prostitusi (*booking order*). Memberikan gambaran dan masukan secara utuh atau komperhensif bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat agar sesuai untuk melindungi kepentingan anak. Mengetahui faktor dan hambatan pelaksanaan suatu ketentuan agar dapat dilakukan perbaikan ataupun penyempurnaan yang lebih efektif dan komperhensif dalam pengembangan sistem hukum

Meskipun demikian, dengan kesadaran penyusun, tulisan ini tentu belum mampu menjawab seluruh persoalan yang ada. Namun setidaknya tulisan ini dapat menjadi sarana literasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai tinjauan tentang layanan prostitusi oleh anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi para aparatus penegak hukum dalam penanganan perkara yang sama;
- b. Dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa ilmu hukum ataupun mahasiswa lainnya sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian di masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Penyusun akan memaparkan beberapa penelitian yang berhubungan atau ada sangkut pautnya berkaitan dengan kasus kasus yang akan penyusun teliti (kasus pencabulan anak dibawah umur) namun pokok substansinya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun. Beberapa hasil penelitian yang sejenis dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Vega Pratama Djumantoro dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Yogyakarta (Studi Atas *Open Booking Berjilbab*). Skripsi ini membahas tentang penegakkan hukum bagi pelaku prostitusi online di Yogyakarta dan motif praktiknya yang menggunakan simbol agama dengan permasalahan yang terbukti dengan belum pernah adanya kasus prostitusi *online* berjilbab yang ditangani oleh pihak aparat penegak hukum subdit V siber ditrekrimus keppolisian daerah istimewa yogyakarta. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas mengenai prostitusi (*booking order*) akan tetapi yang membedakan adalah subjeknya, yang mana skripsi ini lebih kepada orang dewasa sedangkan subjek dari penelitian penyusun adalah anak. Atas dasar karena anak adalah orang yang berbeda dengan orang dewasa maka penyusun mengangkat tema perlindungan anak.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, dan Fedro Hans Nobuala Zaluchu dari Politeknik Imigrasi, Indonesia dengan judul Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia : Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. Jurnal ini membahas tentang fokus utama

penanggulangan perdagangan orang perspektif evaluasi kebijakan dan kinerja pemerintah Indonesia. Perdagangan disini melibatkan eksploitasi individu, terutama perempuan dan anak-anak untuk tujuan komersial seperti prostitusi, kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Jurnal ini dapat dijadikan menjadi referensi bagi pembuatan skripsi penyusun nantinya karena mengevaluasi kinerja pemerintah akan hal-hal yang kurang dan atau belum efektif dilakukan untuk memberantas tindak kejahatan khususnya yang berkaitan dengan prostitusi atau seksualitas.

Ketiga, Jurnal Bhirawa Law yang ditulis oleh Galuh Tiara Cindy Aulia dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dengan judul Implementasi Hukum Pidana Terkait Maraknya Prostitusi di Kalangan Wanita dan Anak Di Bawah umur. Jurnal ini membahas mengenai Peran Pemerintah dalam sulitnya penanganan kriminalitas prostitusi yang mana fenomena ini didukung oleh masyarakatnya sendiri dengan berbagai faktor.

E. Kerangka Teori

Teori yang berkesinambungan dengan masalah kenakalan remaja (*delinkuen*) salah satunya adalah teori kriminologi kontrol Albert J. Reiss. Diaman teori ini sebagai penafsiran mewujudkan kedamaian masyarakat harus diciptakan peraturan dan tingkah laku (penyelenggaraan) yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

1. Teori Kriminologi - Kontrol Albert J. Reiss

Kriminologi dapat dimaknai sebagai upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dianalisis melalui sudut pandang teori kriminologi. Secara Etimologis, Kriminologi berasal dari

rangkaian kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kesemuanya sebenarnya dapat dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu terutama berkaitan dengan objek studinya. Beberapa ahli pun mendeskripsikan kriminologi berbeda dan beragam. Menurut **Edwin H. Sutherland** “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*”, Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, suatu seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang atau aturan. **Edwin** pun membagi menjadi cabang ilmu diantaranya Sosiologi Hukum yang berfokus pada perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, Etimologi Hukum berfokus pada ilmu mencari sebab dan musabab dari suatu kejahatan, Penologi fokus pada ilmu tentang hukuman.⁹ **Bonger** berpendapat kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya termasuk gejala dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etimologi kriminil. **Prof. Dr. WME.**

⁹ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 3

Noach berpendapat kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.¹⁰

Maka dapat disimpulkan Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan mempelajari tentang kejahatan serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan tindak kriminal tersebut, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Berbagai disiplin ilmu sangat erat kaitannya dengan kriminologi seperti, hukum (baik secara formil maupun materiil), antropologi, budaya, psikologi, biologi, ekonomi, sosiologi, agama moral, dan lain sebagainya. **Edwin Sutherland** sendiri mengatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan).¹¹

Teori kontrol merupakan paradigma yang membahas pandangan unik mengenai determinan perilaku individu dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa setiap individu memiliki potensi menjadi orang baik atau jahat. Adapun pilihan antara perilaku baik atau jahat sepenuhnya bergantung pada faktor-faktor kontrol sosial yang hadir dalam masyarakat dan lingkungannya.

Dalam konteks teori ini, kontrol sosial mencakup norma-norma, nilai-nilai, aturan, dan institusi-institusi sosial yang ada dalam masyarakat. Penjelasan teori ini

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 5

menekankan bahwa jika masyarakat dan lingkungan sekitar individu memberikan dukungan kuat terhadap norma-norma dan nilai-nilai positif, maka individu cenderung mengadopsi perilaku yang baik. Sebaliknya, jika masyarakat dan lingkungan cenderung mendukung norma-norma yang merugikan atau nilai-nilai yang negatif, maka individu dapat terdorong untuk mengadopsi perilaku yang tercela.

Dengan kata lain, teori kontrol menegaskan bahwa individu akan cenderung menjadi baik atau jahat tergantung pada tingkat kontrol sosial yang mereka alami. Jika kontrol sosial positif dominan, maka individu akan lebih mungkin mengikuti norma-norma dan perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat. Sebaliknya jika kontrol sosial negatif mendominasi, maka individu dapat merasa lebih bebas untuk mengapresiasi perilaku yang melanggar norma.

Teori ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pencegahan kejahatan dan pengembangan masyarakat yang aman. Dengan memahami bahwa kontrol memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku individu, masyarakat dapat memperkuat kontrol sosial positif; seperti mempromosikan nilai-nilai positif, mendukung norma-norma yang baik, dan membangun institusi-institusi yang mendukung perilaku yang diinginkan.

Sejalan dengan teori kontrol, upaya pencegahan kejahatan bukan hanya tentang menghukum individu yang melakukan tindakan kriminal, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perilaku positif. Dengan cara tersebut, teori ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan melibatkan usaha

bersama untuk membentuk masyarakat yang berpengaruh terhadap perilaku kriminal.¹²

Teori kontrol pada dasarnya memiliki fokus yang unik dalam mencari pemahaman terhadap motivasi di balik perilaku kejahatan. Teori ini dapat menjelaskan variasi kenakalan remaja sampai tingkat sedang seperti apa yang sedang penyusun bahas.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penulisan dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian Empiris (*empirical legal research*) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris secara sederhana dapat diartikan “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.”¹³

Disisi lain menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif. Dalam

¹² Adhalia Septi Saputri dan Donasto Samosir, *Kriminologi*, (Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), hlm. 33

¹³ Dr. Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Pamulang : Unpam Press, 2019), hlm. 61

hal ini yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Empiris sendiri digunakan untuk menganalisa tentang sejauh mana individu dan/atau masyarakat sadar hukum akan hal perlindungan anak.

Menurut **Wignjosoebroto**, penelitian hukum empiris diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal, demikian karena kajian-kajiannya bersifat *aposteriori* (idea dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tampak lebih dulu. Strategi pemikirannya akan bersifat induksi. Idea hanya hipotesis, harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat menjadi tesis.¹⁴

Penelitian hukum empiris menjadi istilah lain dari penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini bermaksud untuk melihat juga sebuah gejala sosial (*socio legal research*) – Marzuki,¹⁵ yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup yang perlu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.¹⁶ Dengan dilakukan penelitian langsung ke lapangan, akan didapat fakta data yang konkrit. Penelitian non-doktrinal tak hanya berbincang tentang hukum (undang-undang) sebagai preskripsi-preskripsi yang terekam sebagai aturan, tapi juga sebagai kekuatan sosial yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya, melihat proses-prosesnya di tengah konteks sosio-kulturnya. Hasil penelitian ini bukan berupa *imperativa* semata (bersifat formal juga).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 61

¹⁵ *Ibid*, hlm. 61

¹⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, Tahun 2014. hlm. 27

Pada penelitian hukum empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yakni hukum adalah kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. penelitian hukum empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Dalam konteks ini, “sosiologi hukum dan ilmu empiris lainnya akan menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak ke dalam struktur sosial yang ada sehingga menjadi lembaga yang utuh dan realistis”.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan realitas yang ada atau realitas langsung di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat dengan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah atau pokok permasalahan yaitu perlindungan anak dalam kasus layanan prostitusi (*booking order*) oleh anak di Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya dari data tersebut kemudian diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisis berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan dan fenomena secara faktual yang ada di lapangan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan badan-badan terkait topik yang diteliti di Daerah Yogyakarta beserta narasumber lain yang mendukung dalam mendapatkan data primer ini. Narasumber adalah individu yang menjawab pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Memberikan data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis. Dalam hal ini narasumber penelitian diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2) Kota Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Yogyakarta, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, dan Anak dalam kasus ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer, data sekunder yang akan peneliti gunakan, diperoleh melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, laporan, artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan, terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa :

- a) Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.Smn;
- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan tentang perlindungan dilakukan pada umumnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang eksistensinya untuk mengelaborasi atau mengembangkan ide lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai literatur yaitu buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap yang menyediakan petunjuk dan sebagai elaborasi terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan, terdiri dari ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet bahan non hukum yang cukup membantu dalam proses analisis terhadap pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara digunakan dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung atau tatap muka guna memperoleh data yang dibutuhkan baik berupa lisan maupun tertulis.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan pada objek penelitian. Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi secara langsung, namun juga berbentuk observasi tidak langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti, seperti berkas-berkas Pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

- a) Penelitian akan dilakukan dengan wawancara bersama DP3AP2 (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) yang beralamat di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b) KPAI Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Depokan II, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c) Dua orang anak yang dahulu pernah menyediakan layanan *booking order* kepada orang dewasa.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih perlu usaha untuk upaya untuk mengolahnya. Proses dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur teori atau pendapat pakar hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dituangkan dan dijelaskan dalam penelitian. Tentunya harus diketahui dahulu bagaimana arah teori akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Setelah diketahui teori ditujukan untuk analisis dan juga bereaksi dalam perlindungan anak, maka teori akan di kompare dengan aturan yuridis dan penerapan pada lapangan yang ada apakah sudah sesuai dengan teori yang diteliti. Pada penelitian ini data yang terkumpul didasarkan pada Analisi Perlindungan Anak Dalam Kasus Layanan Prostitusi Oleh Anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk struktur dan alur penelitian yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan skripsi, penyusun telah mengatur sistematika penulisan yang terbagi dalam lima (5) bab utama, dimana setiap bab diisi dengan sub-sub yang saling terkait dan mendukung pemahaman topik penelitian secara menyeluruh. Berikut adalah rincian sistematika penulisan skripsi ini :

Bab pertama, bab ini menyajikan latar belakang dari masalah yang dipelajari, menjelaskan pentingnya topik penelitian, serta merumuskan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya, ditetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik bagi keilmuan maupun praktik terkait. Telaah pustaka yang mendalam juga disajikan untuk memberikan gambaran tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, diikuti oleh kerangka teoritik yang akan menjadi dasar analisis data. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dijelaskan secara terperinci di akhir bab ini,, termasuk sistematika pembahasan yang akan mengarahkan alur penulisan skripsi.

Bab Kedua, bab ini menguraikan tinjauan umum yang menguraikan tentang perlindungan anak, tinjauan tindak pidana prostitusi & perilaku kriminal tindak pidana prostitusi, tinjauan eksploitasi, disisi lain juga menguraikan teori kriminologi kontrol sosial yang dijadikan landasan teoritis penelitian ini. Penjelasan mengenai perlindungan seorang anak sekaligus pelaku yang melakukan tindakan layanan prostitusi dimana tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal anak secara moral dan asusila dalam studi kriminologi serta secara kontrol sosial yang

sebagian besar mempengaruhi tindak kriminalnya. Tinjauan ini memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam analisis data.

Bab Ketiga, memaparkan tentang gambaran umum kasus, hasil data-data lapangan, dan peran-peran perlindungan anak pada kontrol sosial yang berwenang.

Bab Keempat, bab ini berisi tentang hasil pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab, sub bab pertama yakni membahas mengenai analisis kriminologis terhadap anak dalam kasus prostitusi, akan dibahas secara komperhensif faktor-faktor penyebab anak melakukan kegiatan *booking order* kepada orang dewasa. Sub bab kedua menguraikan bagaimana peran otoritas kontrol sosial yang berwenang melindungi anak melakukan perlindungan terhadap anak. Sub bab ketiga menguraikan kendala dan hambatan dari sulitnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dalam kasus *booking order* (prostitusi) yang dilakukan anak.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, serta masukan saran dan daftar pustaka yang memberikan daftar beberapa sumber referensi dalam penelitian dan penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena prostitusi yang melibatkan anak khususnya anak antara usia 10-18 tahun dirasa sangat memprihatinkan. Anak yang seharusnya dilindungi dan dijamin masa depannya akan tetapi anak juga yang mencederai hal tersebut. Menurut teori kriminologi kontrol Albert J. Reiss hal ini disebabkan karena lemahnya kontrol personal anak dan kegagalan kontrol sosial untuk melindungi anak. Meliputi stake holder kontrol sosial keluarga, pusat pendidikan, dan masyarakat (lembaga pemerintahan) yang berwenang untuk melindungi anak. Kegagalan tersebut dipaparkan meliputi beberapa indikator seperti tidak adanya komponen pembatasan yang jelas secara yuridis dan kurang sungguh-sungguh dan masifnya (pengendalian) penyelenggaraan perlindungan terhadap anak oleh kontrol sosial. Dari sajian analisis kriminologi teori kontrol disini dapat menimbulkan reaksi perlindungan terhadap anak. Bagaimana kemudian kontrol sosial harus menciptakan perlindungan anak yang komperhensif dengan melibatkan dan memperhatikan faktor terjadinya anak dapat menyediakan layanan *booking order*, seperti harus ada pembatasan yang jelas untuk internal anak untuk meminimalisir resiko tekanan eksternal dan dorongan internal anak, pengendalian dalam/pemenuhan hak anak (pendidikan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan) dan luar anak (sosialisasi peraturan, pendidikan SDM, dan sebagainya) yang baik. Sayangnya peraturan perlindungan anak masih lebih menitikberatkan pada pembatasan

eksternal anak berupa larangan-larangan dan konsekuensi logisnya berupa sanksi, disisi lain belum jelasnya pembatasan internal anak oleh kontrol sosial untuk hal-hal yang dapat beresiko menuju ke arah seksualitas (prostitusi) seperti penggunaan media sosial, culture budaya pergaulan menyimpang (pacaran terbiasa HS), penggunaan barang mewah, pergaulan buruk, dan sebagainya. Walaupun hal ini dirasa sangat sulit dilakukan akan tetapi dapat juga dilakukan dengan komponen yang melibatkan kendali dalam anak dengan pemenuhan pendidikan anak akan resiko tersebut. Sayangnya dalam hal seksualitas masih banyak orang yang menganggap hal ini tabu dan memilih untuk tidak membicarakannya dengan anak. Dampaknya anak akan dapat membicarakan hal ini dengan teman-teman sebayanya yang ilmunya masih belum cukup.

B. Saran

Perlunya perbaikan peraturan perlindungan anak yang lebih komperhensif menghimpun seluruh pihak kontrol sosial terhadap anak. Meliputi pembatasan-pembatasan yang jelas dan pengendalian yang baik oleh kontrol sosial. Contoh dalam kontrol sosial tentang pembatasan terhadap anak:

1. Harus ada batasan yang jelas terhadap anak mengenai penggunaan handphone. Larangan tentang penggunaan hanphone sebelum masa usia nalar kritis 21 tahun. Sebagaimana Pembatasan Gawai sudah dilakukan oleh beberapa negara pada akhir-akhir ini, seperti di Australia contohnya. Majelis Tinggi Parlemen Australia menciptakan UU Keamanan Daring atau *Online Safety Amendment Social Media Minimum Age Bill 2024*,

secara resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan platform sosial media dan akan memberikan denda kepada perusahaan media sosial terkait sekitar Rp 516 miliar apabila kedapatan lalai mengabaikan aturan ini serta tetap membiarkan anak-anak tetap menggunakan platform mereka. Hal serupa diterapkan oleh negara Florida yang melarang anak-anak dibawah usia 14 tahun menggunakan media sosial karena dianggap berbahaya;

2. Harus ada pembatasan anak dalam pergaulan khususnya di lingkungan kontrol sosial sekolah (pusat pendidikan), misal pemisahan lingkungan laki-laki dan perempuan untuk menghindari indikasi kegiatan hubungan lawan jenis (pacaran);
3. Harus ada pembatasan anak dalam hal penggunaan barang mewah (cincin, gelang, kalung) anak untuk memitigasi resiko rangsangan kejahatan eksternal anak;
4. Harus ada batasan anak keluar malam, dapat dengan membuat kebijakan jam malam anak satu kota;
5. Harus ada batasan uang pegangan anak;
6. Harus ada batasan anak akan kepergian anak secara sendiri ke tempat-tempat beresiko bagi anak (club, diskotik, tempat penginapan, dan sebagainya); dan
7. Lebih sungguh-sungguh kontrol sosial melakukan penyelenggaraan pembatasan terhadap anak, tidak hanya otoritas berwenang tetapi juga pusat pendidikan (sekolah), dan keluarga (orang tua).

Dalam hal kontrol sosial melalui komponen kendali dalam anak dan luar anak (pemenuhan hak):

1. Pendidikan seksualitas usia dini. Harus diberikan kepada anak saat sedang posisi bebas nilai. Contoh saat anak belum mengetahui nilai tentang seksualitas itu tabu atau normal, pendidikan pertama ini akan masuk kedalam alam bawah sadar sehingga akan mempengaruhi perspektif kedepan. Padahal dirasa seksualitas adalah hal yang normal dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah halal menurut ketentuan. Apabila pendidikan yang ditanamkan kepada anak adalah nilai yang tabu terhadap seksualitas maka kedepan anak tidak dapat ilmu-ilmu yang benar tentang hal tersebut dan memilih untuk mencari ilmu itu sendiri atau bahkan dengan teman-temannya. Beda hal apabila pendidikan dilakukan dengan benar, mengesampingkan nilai tabu. Anak dididik dan diberi pemahaman akan hal yang benar, resiko, dan tanggung jawab tentang seksualitas, maka anak akan mengerti bagaimana menanggapi hal tersebut dengan baik.
2. Pendidikan tanggung jawab, untuk mendidikan anak belajar bertanggung jawab akan segala perbuatannya.
3. Pendidikan kebutuhan ekonomi primer, sekunder, dan tersier, untuk mendidik anak akan kebutuhan yang paling prioritas bagi usia anak.
4. Pendidikan kedisiplinan;
5. Doktrinasi agama, untuk menuntun anak ke jalan yang lurus & baik dan mencegah & melindungi anak akan hal-hal yang tidak baik; dan
6. Pendidikan wajib orang tua pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perbuahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak

Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak

Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/Pn.Smn

Jurnal dan Buku

Prambudi Adi Negoro, Invantri Graham Oerba Atmadja. 2014 “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, *Recidive* Vol 3

Novrianza, Iman Santoso. 2020. “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 Februari.

Raden Muhammad Arvy Ilyas. 2022. “Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia”, *Law Journal*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni.

Dr. Bachtiar, S.H., M.H. 2018. “Metode Penelitian Hukum”, Universitas Pamulang : Unpam Press

Sonata, Depri Liber, 2015. “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM.” *Fiat Justitia* : Jurnal Ilmu Hukum 8(1).
Doi:10.25041/fiatjustisia.v8nol.283.

Nita Anggraeni, Humaeroh. 2021. “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *UIN Sultan Maulana Hanuddin Banten*, Vol. 17 No. 2 Desember.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.

Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, Fedro Hans Nobuala Zaluchu, 2024.

“Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia : Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Politeknik Imigrasi, Indonesia, Volume 7 Nomor 2 Februari.

Galuh Tiara Cindy Aulia, 2022. “Implementasi Hukum Pidana Terkait Maraknya Prostitusi di Kalangan Wanita dan Anak di bawah Umur”, Bhirawa Law Journal, Vol. 3 November 2022, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Emilia Susanti dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.

Adhalia Septi Saputri dan Donasto Samosir. 2024. *Kriminologi*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Maya Indah S. 2022. *Perlindungan KORBAN suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana.

Hilma Hilmiah Dimyati. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal* Jakarta : Jurnal Cita Hukum.

Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Aziz Syamsuddin. 2017. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Moeljatno. 2018. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipita.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafiikasi.

Y. ROSE. 2024. *Sexuality and Teenager*, Yogyakarta : Terang Sejati.

Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta : Kencana.

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Adhalia Septia Saputri dan Donasto Samosir. 2024. *KRIMINOLOGI*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Amira Paripurna dkk. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta : Deepublish.

Travis C. Pratt dan Jillian J. Turanovic. 2016. "Lifestyle and Routine Activity Theories Revisited: The importance of "Risk" to the Study of Victimization," *Routledge*, No. 11 Th. 2016.

Skripsi

Annisa Rizki Puspitasari. 2023. "PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA ANAK PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta.

Mita. 2022. "PENERAPAN SANKSI KASUS MUCIKARI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Analisis Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2020/PN.Pre)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Parepare.

Arina Majidah. 2020. "ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Analisa Putusan Perkara No. 121/Pid.Sus/2019/PN.Met)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Tanri Sulfaldi Yusuf. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wahyulia Pujijastuti. 2022. “PROSTITUSI ONLINE ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI APLIKASI MICHAT (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC).” Skripsi, Universitas Islam Riau.

Website dan Berita

Utami Puspaningsih, “Aliran Konvensional tentang Tujuan Hukum,”
<https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum> akses 10 Juni 2024.

“Sekilas tentang Pasal *Bordeelhoudelij* dalam KUHP,”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-tentang-Pasal-ibordeelhoudelij-i-dalam-kuhp-lt555198687e273> akses 28 November 2024

“3 Aliran Tujuan Hukum: Etis, Utilitas, dan Campuran,”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/aliran-tujuan-hukum-lt62f116ec9a50c/> akses 05 Oktober 2024.

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=8710&bid=8497>

akses 7 Februari 2025

<https://id.scribd.com/document/494642465/GOLONGAN-PELAKU-TINDAK-PIDANA> akses 7 Februari 2025.

“American Psychological Association,”
<https://web.archive.org/web/20190202181808/https://www.apa.org/topics/sexual-abuse/index.aspx> akses 27 Januari 2025

Triyo Handoko, Harian Jogja,

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/05/510/1137584/prostitu-si-anak-kerap-terjadi-di-hotel-phri-diy-kebanyakan-kelas-melati> akses 11 Januari 2025.

<https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/> akses 8 Februari 2025.

<https://kbbi.web.id/cabul> akses 8 November 2024

<https://www.melintas.id/parenting/345024537/elly-risman-10-target-pendidikan-seksualitas-anak-memudahkan-orang-tua-bantu-anak-menjalani-pubertas-sejak-usia-tamyiz> ,

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OsDLpZnLwxc> ,

<https://www.instagram.com/elly.risman/reel/Cvo1WSsrhuZ/> akses 05 November 2024

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/rata-rata-iq-orang-indonesia-dan-negara-lain-di-asia-tenggara-21g9Vxiy1V> akses 03 November 2024

<https://regional.kompas.com/read/2024/11/02/061600378/remaja-15-tahun-di-rejang-lebong-diperkosa-ayah-kandung-setelah-dipergoki> akses 05 November 2024.